

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman wisatawan terkait ekowisata masih minim, jumlah wisatawan yang tidak memahami ekowisata lebih banyak dibandingkan dengan yang sudah memahami. yaitu wisata yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam dan bertanggung jawab atas perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatawan.
2. Pengelolaan Kawasan Konservasi Wisata Tambing yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu telah sesuai dengan pengelolaan kawasan konservasi dengan peraturan Menteri LHK Tahun 2015 tentang kriteria zona pengelolaan Taman Nasional dan blok pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman wisata alam.
3. Telaga Tambing memiliki fasilitas penunjang pariwisata yang memadai namun fasilitas tersebut kurang selaras dengan alam karena menggunakan bahan beton yang sifatnya permanen, hal tersebut terlihat kontras dengan alam dan menjadi polusi pemandangan.

4. Tingkat kunjungan wisatawan di Telaga Tambing meningkat disaat weekend sehingga butuh adanya daya dukung (*carrying capacity*) berdasarkan hasil enelitian *Carrying capacity* kawasan wisata Telaga Tambing yaitu 320 orang per hari per (periode). Hal ini untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di Telaga Tambing.

B. Saran

1. Mengembangkan destinasi wisata Telaga Tambing Sebagai wisata berbasis ekowisata serta mengedukasi wisatawan tentang pentingnya menjaga kawasan konservasi
2. Pembangunan fasilitas penunjang pariwisata kedepannya menggunakan bahan bangunan yang selaras dengan alam, seperti kayu, bambu, dan sejenisnya serta melakukan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur penunjang.
3. Penerapan *carrying capacity* untuk mempertimbangkan daya dukung struktur, fungsi, proses ekologi dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yaitu membatasi jumlah maksimum wisatawan dengan cara menaikkan harga atau mengalokasikan wisatawan ke tempat wisata terdekat jika sudah memenuhi batas maksimum, hal ini untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di Telaga Tambing

4. Mengatur aktivitas pengunjung di Telaga Tambing agar tidak membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan daya tarik wisata.
5. Mengedukasi dan mengajak wisatawan untuk bertanggung jawab dengan sampah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Aninda, Pratiwi. 2019. *Analisis Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Taman Nasional Komodo*. Skripsi S1 STP AMPTA Yogyakarta
- Damanik, J Helmut F.Weber, 2006. *Perencanaan Ekowisata Dari Teori Ke Aplikasi*. Yogyakarta : andi
- Damanik, J dan Teguh, Frans. 2012. *Manajemen Pariwisata*. Yogyakarta : kopel press.
- _____.2013. *Manajemen Destinasi Pariwisata. Edisi refisi*. Jakarta : kopel press.
- Eka Noerma Yulisa, Yar Johan dan Dede Hartono. 2016.*Analisis kesesuaian dan daya dukung ekowisata pantai kategori rekreasi pantai laguna desa merpas kabupaten Kaur: Jurnal Enggano Volume 1 (3) Universitas bengkulu*
- Fandeli, Chafid dan Nurdin, Muhammad.2005.*Pengembangan Ekowisata Berbasis Konservasi di Taman Nasional*.Yogyakarta : Fakultas kehutanan UGM
- Gunggung senoaji. 2009. Daya Dukung Lingkungan dan Kesesuain Lahan Dalam Pengembangan Pulau Enggano Bengkulu.*Jurnal bumi lestari Volume 9(2) Universitas Bengkulu*
- Hary Hermawan. 2017. Pengaruh Daya Tarik Wisata, Keselamatan, dan Sarana Wisata Terhadap Kepuasan serta Dampaknya terhadap Loyalitas Wisatawan (studi community based tourism di gunung api purba nglanggeran) : *Jurnal Media Wisata Volume, 15(1)*
- I Gusti Bagus. 2016. *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Iwan Nugroho, 2015. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta : Pustaka pelajar
- Kezia Melasari, Dkk. 2017, *Peranan Duta Pariwisata Randa Kabilasa Dalam Mempromosikan Potensi Wisata Kota Palu* : Jurnal Acta Diurna, Volume VI No 1
- Lely Syiddatul Akliyah, Muhammad Zulkrnain Umar. 2017, Analisis Daya Dukung Kawasan Wisata Pantai Sebanjar Kabupaten Alor dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan: *Jurnal Perencanaan Wilayah kota, Volume13 Universitas Islam Bandung*
- Lexy J. Moleong.2010. *MetodologiPpenelitian Kualitatif edisi refisi*. Bandung : PT Remaja Rpsdakarya

- Miles, B. Mathew dan Michael Humberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta : UIP
- Oka A Yoeti, 2000. *Ekowisata Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup*, Jakarta : PT Pertja
- Pitana, G. Gayatri, 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta : Andi
- Pitana, I Ketut S, 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta : Andi
- Raden Agusbushrol, V.H Makarau dan Amanda Sembel. 2014, *Analisis Kebutuhan Prasarana dan Sarana Pariwisata di Kawasan Taman Nasional Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado*. S1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sam Ratulangi Manado : Staf Pengajar Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi Manado
- Rossi Evita, I Nyoman Sirtha, I Nyoman Sunartha, 2012, *Dampak Pengembangan Pembangunan Sarana Akomodasi Wisata Terhadap Pariwisata Berkelanjutan di Bali*: Jurnal ilmiah Pariwisata Universitas Udayana Bali
- Silvia Lucyanti¹, Boedi Hendrarto dan Munifatul Izzati, 2013. *Daya Dukung Wisata di Obyek Wisata Bumi Perkemahan Palutungan Taman Nasional Gunung Ciremai Propinsi Jawa Barat* : Prosiding seminar Nasional pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Universitas Diponegoro Semarang
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- _____. 2015. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- _____. 2018. *Metode penelitian pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta
- Sunarta, Nyoman dan Nyoman Sukma Arida, 2017. *Pariwisata Berkelanjutan*, Bali : Cakra Press
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit gava media
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2012. *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Undang-Undang RI No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang RI No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Undang-undang RI No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Utami, I Gusti Bagus Rai dan Ni Made E.M.2012. *Metodologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*. Yogyakarta : Andi

Zoer'aini Djamal Irwan,2010. *Prinsip-prinsip Ekologi Ekosistem dan Pelestariannya*. Jakarta:PT Bumi Aksara

LAMPIRAN

Lampiran



Wawancara bersama pengelola Telaga Tambing



Wawancara bersama staf Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu



Jenis burung yang ditemukan disekitar Telaga Tambing



Jenis kantong semar yang ditemui di Telaga Tambing

Ekowisata

Pengertian ekowisata

Ekowisata sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggung jawab dengan cara melakukan konservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (The International Ecotourism Society)

World Conservation Union (WCU, 1996) menyebutkan bahwa ekowisata adalah perjalanan bertanggung jawab secara ekologis, mengunjungi daerah yang masih asli (pristine) untuk menikmati dan menghargai keindahan alam (termasuk kebudayaan lokal) dan mempromosikan konservasi

Prinsip ekowisata

1. Mencegah dan mengurangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap alam dan budaya
2. Pendidikan konservasi lingkungan
3. Pendapatan langsung untuk kawasan
4. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan
5. Penghasilan masyarakat
6. Daya dukung lingkungan

Manfaat ekowisata

- Memberikan pendidikan lingkungan kepada masyarakat, wisatawan untuk menjaga kelestarian alam, budaya dan lingkungan sekitarnya
- Sebagai kegiatan konservasi alam yang melibatkan wisatawan dan partisipasi masyarakat guna untuk memelihara kelestarian di wilayah ekowisata
- Kegiatan wisata berdampak pada ekonomi masyarakat sekitar

Tujuan ekowisata

Mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat

Hard copy yang dibagikan kepada wisatawan



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL LORE LINDU
Jalan Prof. Moh. Yamin No. 53 Palu 94111 Telp. (0451) 457623 Fax.(0451) 457623

SURAT IZIN MASUK KAWASAN KONSERVASI (SIMAKSI)
(PERMIT FOR ENTERING CONSERVATION AREA)

Nomor : S. /IV-T.5/TK/2/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
 3. Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Men-LHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 4. Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Men LHK/Setjen/OTL.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;
 5. Peraturan Dirjen PHKA Nomor 07/IV-Set/2011 tentang Tata Cara Masuk KSA, KPA dan TB;
 6. Surat Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta Nomor : 0899/Q.AMPTA/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 perihal Permohonan Penelitian.

Dengan ini memberikan Izin Masuk Kawasan Taman Nasional Lore Lindu :

- Kepada : Nur Hijra Aulia Rahma, dkk. (3 orang, daftar terlampir)
Untuk : SIMAKSI Penelitian dengan judul "Analisis Daya Dukung Objek Wisata Tambing Taman Nasional Lore Lindu dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan"
Waktu : Tanggal 11 Februari 2020 s/d 10 Maret 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum memasuki lokasi wajib melapor kepada Kepala Bidang Pengelolaan Wilayah TN setempat;
2. Pemegang SIMAKSI dalam memasuki kawasan konservasi didampingi petugas Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu;
3. Pemegang SIMAKSI bertanggung jawab atas akomodasi dan transportasi bagi petugas pendamping dari Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu;
4. Menyerahkan kepada Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu:
 - a. Copy laporan tertulis hasil kegiatan penelitian/pendidikan/cinta alam/kegiatan jurnalistik.*;
 - b. Copy film/vidео/pengambilan foto.*;
5. Segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi akibat kegiatan yang dilaksanakan menjadi tanggung jawab pemegang SIMAKSI ini;
6. Khusus untuk kegiatan pembuatan film, wajib memuat logo dan tulisan tentang Taman Nasional Lore Lindu dan Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Menghormati adat budaya setempat;
8. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Wajib membayar pungutan PNBП kegiatan, kecuali kegiatan penelitian mahasiswa Indonesia dikenakan Rp. 0,- (Nol rupiah);
10. Mempresentasikan rencana penelitian dan hasil kegiatan penelitian.

Demikian Surat Izin Masuk Kawasan Taman Nasional Lore Lindu ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Palu

Pada tanggal : 11 Februari 2020

Pemegang SIMAKSI,



Nur Hijra Aulia Rahma

Kepala Balai Besar,

Ir. Jusman
NIP. 19641231 199303 1 010

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Makmur;
2. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Tongoa;
3. Kepala Resort Tongoa;
4. Kepala Desa Sedoa.

Lampiran Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI)
Nomor : S. 16 /IV-T.5/TK/2/2020
Tanggal : 11 Februari 2020

DAFTAR NAMA PENELITI DAN NAMA PENGIKUT KEGIATAN PENELITIAN

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Nur Hijra Aulia Rahma	Peneliti	516100659
2.	Akbar Kurniawan	Pengikut	7271021405970003
3.	Fikran Nadhir	Pengikut / Mahasiswa	D10119760

Palu, 11 Februari 2020
Kepala Balai Besar,



Ir. Jusman.
NIP. 19641231 199303 1 010

Surat izin masuk kawasan konservasi Taman Nasional Lore Lindu

SURAT PERNYATAAN (Penelitian)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NUR HURA AULIA RAHMA
Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Bukit Jaya Utara, Desa Manau Sigi Biranene
Jl. Nologaten 99 Tembung No 62 Yogyakarta.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama/sebagai penanggungjawab Tim Peneliti :

Judul : Analisis Daya Dukung Kawasan Konservasi
Danau Tambling dalam mendukung Pariwisata
berkelanjutan
Lokasi : Danau Tambling, Desa Sedoa, Lore Utara
Kab. Poso Sulawesi.

Pada hari ini selasa tanggal 11 bulan Februari tahun 2020 di Kantor Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), saya menyatakan :

1. Bahwa Ditjen KSDAE berhak dan berwenang mengawasi jalannya pelaksanaan penelitian, dalam rangka pengamanan dan mencegah kemungkinan rusaknya kawasan konservasi akibat kerugian penelitian;
2. Bahwa Ditjen KSDAE dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) KSDAE setempat berhak dan berwenang memberhentikan dan atau memperpanjang waktu pelaksanaan penelitian, setelah menerima Berita Acara dari petugas pengawas yang ditugaskan oleh Ditjen KSDAE;
3. Sebagai penanggungjawab penelitian berkewajiban melaksanakan persyaratan-persyaratan yang dibebankan oleh Ditjen KSDAE sebagai berikut :
 - a. Tahap Persiapan :

Dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan penelitian, akan menyerahkan data kepada Ditjen KSDAE setempat, meliputi :

- 1) Tata letak lokasi penelitian
Ditjen KSDAE dan UPT KSDAE setempat berhak merubah rencana tata letak tersebut apabila ternyata dapat menimbulkan kerusakan terhadap kawasan konservasi yang dipergunakan sebagai lokasi penelitian.
- 2) Proposal
Ditjen KSDAE dan UPT KSDAE setempat berhak merubah proposal dimaksud apabila ternyata proposal bertentangan dengan maksud dan tujuan konservasi.
- 3) Daftar rombongan (crew) beserta tugasnya masing-masing.

- 4) Rencana kerja, jadwal penelitian, dan perlengkapan penelitian yang dipakai dalam penelitian.
- b. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Pelaksanaan penelitian dapat dilaksanakan setelah tahapan persiapan.
 - 2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud angka 1) :
 - a) Tidak akan mengubah, menambah, atau mengurangi keindahan alam setempat.
 - b) Tidak akan mengganggu atau merusak vegetasi dan satwa yang ada di tempat lokasi penelitian.
 - c) Tidak akan mengambil dan mengangkut tumbuhan atau satwa liar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d) Tidak akan keluar dari sasaran/obyek penelitian yang telah ditentukan.
 - e) Akan mengikuti tata tertib sebagai peneliti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - f) Akan bertanggungjawab penuh terhadap tindakan petugas lapangan selama penelitian berlangsung dan selama berada di kawasan konservasi.
 - g) Akan didampingi petugas pengawas yang ditunjuk oleh Ditjen KSDAE dan atau oleh Kepala UPT KSDAE setempat.
 - h) Akan mengikuti petunjuk dari petugas setempat yang ditunjuk demi keselamatan dan ketertiban umum dan pengamanan kawasan, flora dan atau fauna.
 - i) Akan memberikan biaya penggantian akomodasi, konsumsi, uang saku, dan transportasi bagi petugas sesuai dengan peraturan ini dari Kementerian Keuangan tentang perjalanan dinas dalam negeri.
 4. Menyerahkan 1 (satu) fotokopi laporan dan data serta informasi hasil penelitian kepada Ditjen KSDAE dan UPT KSDAE setempat apabila pelaksanaan penelitian dimaksud telah dilaksanakan serta telah selesai masa pengolahan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan;
 5. Bertanggungjawab atas kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam kawasan konservasi sebagai akibat pelaksanaan penelitian dengan jalan melakukan rehabilitasi atau mengganti biaya rehabilitasi.
 6. Apabila terjadi pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap pernyataan tersebut di atas, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

email : Nurhijra4@gmail.com

Palu, 11 Februari

2020

HP : 082341033 9897



Surat Pernyataan Penelitian